

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya ilmu pengetahuan modern sangat memengaruhi terhadap tatanan dan nilai-nilai yang ada, namun pada saat yang sama karena ketentuan imannya, seorang muslim harus tetap berada pada pengakuan sama yang dijiwai oleh nilai-nilai asasinya. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang perkehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik bersifat individual maupun komunal dan senantiasa bertautan dengan kehidupan kolektif.¹ Hukum Islam sebagai suatu masalah manusiawi merupakan suatu permasalahan dihadapi oleh kaum muslimin di mana pun dan dalam waktu kapan pun juga. Hal ini terlihat dari bagaimana hukum merupakan suatu faktor yang memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Di Indonesia selain ada hukum Islam, hukum positif dan hukum adat juga memiliki pengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya yang beragama Islam.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari berhubungan dengan yang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.² Dalam agama Islam selain ajarannya pokok tentang keimanan dan ibadah kepada tuhan, ajaran muamalat untuk mengatur hubungan sesama manusia

¹Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri-fi al-Islāmi*, Cet-III, (Beirut: Dar al-Ilm, 1380 H/1961 M), h. 23.

²Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h .17.

tidak kalah pentingnya. Ukuran keimanan seorang manusia tidaklah cukup dengan ibadahnya, tetapi soal muamalat, sosial ekonomi dijadikan pula oleh Nabi Muhammad saw. sebagai ukuran bagi keimanan seseorang.

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total.³

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.⁴

Keinginan ini telah banyak terwujud saat ini seiring dengan terpuruknya ekonomi Indonesia karena banyaknya lembaga-lembaga keuangan nonsyariah yang dilikuidasi. Di saat perbankan nonsyariah hancur terhantam krisis, perbankan syariah muncul sebagai alternatif bagi ekonomi sosial. Pada saat itulah gencar didirikannya bank-bank dengan konsep dan operasional sistem lembaga alternatif, yaitu perbankan syariah.

Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan “ bagi hasil “ yang hanya

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. Ke-I, h. 7

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Deskripsi dan Ilustrasi), Edisi II (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h. 30.

tidak berdimensi materiil belaka, tetapi juga dituntut unsur immateriilnya. Hal terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syariah ini, karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syariah ini kita mengenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu; shiddiq, tabligh, amanah, istiqomah, dan fathanah.⁵

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terbukti, krisis 1988 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding terbalik dengan bank muamalat yang justru mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan menunjukkan kinerja yang meningkat.

Keberadaan perbankan syariah saat ini memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan pertumbuhan bank syariah lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional. Berdasarkan data dari Bank Indonesia rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 37%, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 32% dan pembiayaan tumbuh 40%. Selain itu pula *market share* pembiayaan perbankan syariah dibanding konvensional, sudah melebihi dari lima persen, tepatnya 5,24%. Melihat hal ini keberadaan perbankan syariah sangat berpotensi, akan tetapi harus perlu dikembangkan lagi.

⁵Sofiniyah Ghufon, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 36.

Kalangan perbankan syariah menyadari bahwa untuk pengembangan perbankan syariah dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak guna bersama-sama memajukan perbankan syariah. Kalangan perbankan syariah juga menyadari masih ada berbagai kelemahan dan tantangan yang masih harus dihadapi oleh perbankan syariah. Di antara kelemahan tersebut adalah masih terbatas dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa bank syariah. Masih banyak segmen masyarakat yang harus menjadi sasaran sosialisasi yang optimal, terutama segmen masyarakat yang dinilai berada di lingkungan yang berpotensi dalam menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai syariah.

Motivasi atau sikap yang dilakukan seorang dalam melakukan sesuatu terkait dengan kondisi psikologisnya. Jika seseorang dalam melakukan kegiatan suatu ekonomi seperti menabung, baik itu di bank syariah atau nonsyariah pasti di dorong oleh motif tertentu. Entah itu motif bersifat agamis maupun ekonomis. Menabung di bank syariah lebih ditekankan oleh motif agamis, karena hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh agama Islam. Menurut Qaradhawi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang bersifat mukallaf (yang memikul beban keagamaan). Berdasarkan sikap ini maka manusia dalam melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan agama, selain itu adanya kebebasan manusia dalam melakukan ekonomi namun dalam batas-batas syari'at, merupakan faktor pendorong manusia untuk mencari keuntungan ekonomi demi tercapainya kebahagiaan dan hidup yang baik. Kebebasan yang diberikan tersebut haruslah mematuhi prinsip halal haram dalam menentukan hukum-hukum Islam.

Komitmen dalam kewajiban yang ditentukan oleh syariat Islam tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat dan adanya prinsip kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Guru merupakan masyarakat berpendidikan yang aktif dalam pendidikan, dan tentunya mereka pernah mendengar perbankan syariah atau bahkan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah maupun nonsyariah untuk kepentingan pribadi, karena hal ini mempermudah melakukan transaksi atau untuk menjaga amannya keuangan. Di sini penulis menjadikan guru-guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin sebagai subjek penelitian. Dengan adanya perkembangan bank syariah yang sangat pesat, bagaimanakah pandangan guru-guru terhadap Perbankan Syariah.

Adapun alasan menjadikan Guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin sebagai subjek karena mereka dianggap memahami sedikit banyaknya masalah hukum Islam dan mengetahui masalah perbankan syariah, tetapi di antara mereka jarang sekali guru tersebut menggunakan layanan perbankan syariah, melainkan sebaliknya, mereka kebanyakan menggunakan layanan perbankan konvensional. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin terhadap perbankan syariah, dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Persepsi Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin Terhadap Perbankan Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin terhadap Perbankan Syariah ?
2. Bagaimana persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin tentang produk dan jasa-jasa serta potensi perkembangan syariah di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model terhadap Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui persepsi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin tentang produk dan jasa-jasa yang ditawarkan serta potensi perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang ?

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat bagi :

1. Peneliti

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini, penyusun dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya dan mengembangkannya. Penyusun juga dapat mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan penelitian tersebut.

2. Pihak guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan kajian evaluasi dan diskusi secara ilmiah di sekolah-sekolah daerah Banjarmasin dan daerah-daerah lain. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai masukan bagi para guru di daerah Banjarmasin akan pentingnya pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan khususnya berinvestasi.

3. Pihak lain

Sebagai sumbangan pemikiran dan penelitian untuk menambah wawasan pembaca, khususnya bagi saya sendiri dan juga sebagai bahan referensi untuk peneliti berikutnya tetapi dengan subjek yang berbeda dan juga sebagai tambahan pengetahuan tentang Persepsi Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model tentang Bank Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Persepsi berasal dari bahasa Inggris “perception” yang artinya penglihatan, tanggapan daya memahami atau menanggapi.⁶ Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti lingkungan bagi mereka perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Persepsi seseorang atau kelompok dapat

⁶John M Echold dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta; PT Grafindo Persada, 1981), h. 424.

berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik itu kebutuhan, cara pandang dan pengalaman.

2. Guru ialah orang yang profesi atau pekerjaannya mengajar.⁷ Ngalim Purwanto mendefinisikan bahwa semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian yang tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat disebut guru.⁸ Akan tetapi guru disini adalah seseorang yang telah memperoleh surat keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua aspek.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin adalah sekolah tingkat menengah sederajat SMU yang berciri khas agama Islam di bawah Kementerian Agama. Madrasah ini dahulunya PGAN 6 tahun yang dialih fungsikan menjadi MAN pada tahun 1990, yang berlokasi di Jalan Mulawarman, namun karena sempit dan tidak memungkinkan untuk dikembangkan, maka sejak tahun 1984 dipindahkan ke Jalan Pramuka KM.6 Banjarmasin. Kemudian sejak tahun 1998 oleh Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam dijadikan sebagai MAN Model untuk kawasan

⁷Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 337.

⁸Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 162.

Kalimantan Selatan. Pada tahun 2005 MAN 2 Model Banjarmasin menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah sebagai sekolah/madrasah berprestasi di bidang lingkungan hidup.

4. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁹

F. Kajian Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

Skripsi Budi Setiawan jurusan Ekonomi Islam NIM 0701157934 , yang melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dosen dan Karyawan IAIN Antasari Banjarmasin Untuk Menjadi Nasabah di Bank Syariah”. Penelitian untuk mengetahui faktor produk, promosi, pelayanan, tempat, dan distribusi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap dosen dan karyawan IAIN Antasari Banjarmasin untuk menjadi nasabah di bank syariah.¹⁰

Skripsi Qomariah yang melakukan penelitian tentang “Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional”, pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sikap responden dosen IAIN Sunan Kalijaga mereka Lebih Dominan Menabung di bank Konvensional.¹¹

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 Tahun 2008)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 5.

¹⁰Budi Setiawan “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dosen dan Karyawan IAIN Antasari Banjarmasin Untuk Menjadi Nasabah di Bank Syariah” Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (2013).

¹¹Qomariah “Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Skripsi Sisca Aulia, yang melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta”, dari penelitian tersebut di peroleh kesimpulan bahwa semakin baik nisbah bagi hasil yang diberikan pihak BSM kepada nasabah, maka minat menabung nasabah semakin tinggi.¹²

Skripsi Ummi Merdeka Suhariyanti, yang melakukan penelitian tentang “Sikap Konsumen Terhadap Atribut-Atribut Produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta”, dari penelitian tersebut di peroleh kesimpulan bahwa sikap konsumen terhadap atribut-atribut produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta adalah cukup memuaskan atau sudah relatif sesuai dengan apa yang di harapkan konsumen.¹³

Skripsi Erniyati, yang melakukan penelitian “Persepsi Masyarakat tentang Peran Mubalig dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang baik. Berdasarkan hasil analisis pada semua dimensi peran menunjukkan persentase yang sangat sedikit yaitu sebesar 23%.¹⁴

Perbedaan studi terdahulu dengan penelitian kali ini adalah *pertama*, subjek penelitiannya, di mana subjek penelitian dalam penelitian pertama adalah

¹²Sisca Aulia “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹³Ummi Merdeka Suhariyanti “Sikap Konsumen Terhadap Atribut-Atribut Produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁴Erniyati “Persepsi Masyarakat Tentang Peran Mubalig dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah” Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (2013).

Dosen dan Karyawan IAIN Antasari Banjarmasin, penelitian kedua adalah dosen IAIN Sunan Kalijaga, penelitian ketiga adalah minat menabung nasabah, penelitian keempat adalah sikap konsumen terhadap atribut bank syariah dan penelitian kelima adalah peran mubalig dalam memasyarakatkan ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin. *Kedua*, fokus penelitian, dalam penelitian pertama adalah faktor-faktor yang memengaruhi untuk menjadi nasabah bank syariah. Penelitian kedua adalah sikap dosen IAIN terhadap dua bank beda prinsip, penelitian ketiga adalah faktor-faktor apa yang memengaruhi nasabah untuk menabung, penelitian keempat adalah respon konsumen terhadap produk bank syariah dan penelitian kelima adalah tingkat persepsi masyarakat tentang peran mubalig dalam ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah persepsi guru MAN 2 Model Banjarmasin terhadap perbankan syariah dan yang membedakan terakhir adalah metode penelitiannya. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan responden 10 orang.

G. Sistematika Penyusunan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian.

Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Adapun sistematika penyusunan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan bab yang berisi tentang teori-teori dan di dalamnya dijelaskan tentang gambaran penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Berisikan tentang pengertian persepsi dan dasar hukum perbankan syariah, sejarah dan perkembangan bank syariah, prinsip dasar perbankan syariah, produk perbankan syariah dan pemasaran perbankan syariah sebagai perusahaan jasa.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber untuk mendapatkan hasil penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan penelitian, terdiri dari gambaran umum keadaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin, persepsi yang memengaruhi guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin terhadap perbankan syariah, dan faktor-faktor yang memengaruhi guru tersebut.

Bab V merupakan penutup, yang berisikan simpulan dan saran dari permasalahan penelitian.